SKRIPSI

IMPLIKASI AKAD JUAL BELI SPERMA HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

Oleh:

IIN NOFANTRI
NPM. 1602090101

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

IMPLIKASI AKAD JUAL BELI SPERMA HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IIN NOFANTRI
NPM. 1602090101

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Iin Nofantri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **IIN NOFANTRI**
NPM : 1602090101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **IMPLIKASI AKAD JUAL BELI SPERMA HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Agustus 2021
Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLIKASI AKAD JUAL BELI SPERMA HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)**

Nama : **IIN NOFANTRI**

NPM : 1602090101

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Agustus 2021
Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimil: (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B - 2188/In. 28.2/D/PP.00.9/09/2021

Skripsi dengan Judul: IMPLIKASI AKAD JUAL BELI SPERMA HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran), disusun Oleh: IIN NOFANTRI, NPM: 1602090101, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/01 September 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Nizaruddin, S.Ag., M.H.	(.....)
Penguji I	: Dr. Suhairi, S.Ag.MH	(.....)
Penguji II	: Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Hendra Irawan, MH	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLIKASI AKAD JUAL BELI SPERMA HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

Oleh:

IIN NOFANTRI

NPM. 1602090101

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama serta kaum muslimin. Pada saat ini, jual beli cakupannya sangat luas, tidak terkecuali jual beli sperma hewan. Dunia peternakan semakin lama semakin berkembang, baik dalam pengelolaannya maupun pemasarannya. Perkembangan dalam usaha peternakan tidak lepas dari semakin berkembang dan bertambahnya kebutuhan konsumsi akan daging, salah satunya yaitu daging sapi. Dalam usaha pembibitan ternak sapi saat ini banyak yang telah menggunakan teknologi pertanian dalam bidang peternakan yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses pembuahan sapi betina dengan cara memasukkan sperma pejantan dengan alat suntik sehingga sering disebut juga kawin suntik. Salah satu desa yang banyak terdapat peternak sapi yaitu di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi akad jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran perspektif hukum ekonomi syariah.. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi atau akibat akad jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yaitu dapat mempermudah peternak atau masyarakat dalam mengawinkan hewan ternaknya dan juga dapat mempercepat waktu, tenaga serta tidak harus meminjam pejantan dari orang lain. Masyarakat Desa Sinar Bandung menyukai inseminasi buatan karena proses perkawinan/pembuahan sapi peliharaannya lebih mudah, praktis, serta mempersingkat waktu dan tenaga. Namun, jual beli tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak sah. Transaksi jual beli dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satu rukun jual beli adalah mengenai obyek yang diperjualbelikan. Dalam praktik inseminasi buatan, dalam kenyataannnya barang yang ditransaksikan bukanlah barang atau sesuatu yang boleh diperjualbelikan yaitu sperma hewan pejantan. Selain itu, sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad, adanya larangan jual beli sperma sebab *illat* (sebab pelarangan) adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserah-terimakan. Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: IIN NOFANTRI
NPM	: 1602090101
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021
Yang Menyatakan,

Iin Nofantri
NPM. 1602090101

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu".* (QS. An Nisa': 29)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Waliyah dan Ayahanda Hasan Basri yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Uun Afrilinanti, Adikku Awis Srikandi dan Kakak Iparku Rahmat yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Muhammad Rais Fadilah yang selalu memberikan semangat dan inspirasi yang selalu bisa berganti posisi menjadi teman, kakak, sekaligus sandaran ketika saya merasa penat dan malas, terimakasih atas semangat dan kepeduliannya.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2021
Peneliti,

Iin Nofantri
NPM. 1602090101

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR TABEL		**xiv**
DAFTAR GAMBAR		**xv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xvi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Penelitian Relevan	7
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**11**
	A. Pengertian Implikasi	11
	B. Jual Beli	11
	1. Pengertian Jual Beli	11
	2. Dasar Hukum Jual Beli	12
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
	4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	21
	5. Batalnya Akad Jual Beli	26

C. Jual Beli Sperma Hewan 27
1. Pengertian Jual Beli Sperma Hewan 27
2. Dasar Hukum Jual Beli Sperma Hewan 28
3. Pendapat Para Ulama Mengenai Sperma Hewan 29

BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 34
B. Sumber Data 35
C. Teknik Pengumpulan Data 38
D. Teknik Analisa Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Gambaran Desa Sinar Bandung 43
1. Sejarah Singkat Desa Sinar Bandung 43
2. Kondisi Geografis Desa Sinar Bandung 45
3. Keadaan Penduduk Desa Sinar Bandung..... 46
4. Peternakan di Desa Sinar Bandung..... 47
5. Struktur Pemerintahan Desa Sinar Bandung..... 47
6. Denah Lokasi Desa Sinar Bandung..... 48
B. Implikasi Akad Jual Beli Sperma Hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran..... 48

BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan..... 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. Rincian Luas Desa Sinar Bandung 45
4.2. Penduduk Desa Sinar Bandung Berdasarkan Jenis Kelamin 46
4.3. Penduduk Desa Sinar Bandung Menurut Mata Pencaharian..... 46
4.4. Sektor Peternakan di Desa Sinar Bandung..... 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Struktur Pemerintahan Desa Sinar Bandung 47
4.2. Denah Lokasi Desa Sinar Bandung 48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.[1] Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.[2]

Salah satu kegiatan manusia dalam bermu'amalah adalah jual-beli (*al-bai*). Secara bahasa al bai' artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).[3] Sedangkan menurut istillah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[4]

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat,* (Yogyakarta UII Pers, 2000), 11

[2] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5

[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama serta kaum muslimin. Diperbolehkannya jual beli ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, menjelaskan sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ .....

Artinya: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Al-Baqarah: 275)[5]

Ayat ini menunjukkan keumuman al-Quran, alif dan lam (pada kalimat *al-Bai'*) adalah *lil jinsi* bukan *lil 'ahdi*, kemudian *ditahsis* oleh riba dan larangan lainnya seperti jual beli khomer dan bangkai dan yang lainnya berdasarkan sunnah dan ijma ummat. Tidak ada perbedaan di kalangan ahli ilmu walaupun ayat ini umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Para Ahli ilmu sepakat bahwa banyak sekali jual beli yang dilarang, seperti menjual yang belum ada atau yang tidak ada pada orang atau jual beli yang mengandung unsur penipuan atau jual beli barang-barang yang diharamkan.[6]

Berdasarkan landasan hukum jual beli di atas dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, dengan tegas Al-Qur'an membenarkan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram. Agar jual beli dapat terlaksana maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli antara lain *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (*ijab* dan *qabul*),

---

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 725

dan *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).[7] Dalam melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa yang dijadikan obyek akad harus diperbolehkan secara syara'. Jika obyek transaksi merupakan komoditas yang bertentangan dengan hukum syara', maka akad dikatakan batal.

Pada saat ini, jual beli cakupannya sangat luas, tidak terkecuali jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah jual beli sperma hewan dilarang sebab hadis sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya:"*Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli sperma pejantan."* (HR. Bukhari)[8]

Larangan jual beli ini karena pada masa Rasulullah inseminasi yang dilakukan adalah secara alami. Sehingga sperma pejantan yang menjadi objek jual beli tidak dapat diserahterimakan dan juga tidak dapat diukur serta tidak diketahui kadar zatnya.[9]

Dunia peternakan semakin lama semakin berkembang, baik dalam pengelolaannya maupun pemasarannya. Dahulu masih dikelola secara tradisional sekarang dikelola secara semi modern. Ternak yang dulu hanya

---

[7] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

[8] Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 431

[9] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 110

sebagai usaha sampingan saja, hanya sebagai cadangan kebutuhan yang besar, sekarang telah menjadi usaha pokok disamping pertanian.

Perkembangan dalam usaha peternakan tidak lepas dari semakin berkembang dan bertambahnya kebutuhan konsumsi akan daging, salah satunya yaitu daging sapi. Dalam era yang semakin maju dan seiring dengan pertumbuhan perekonomian maka masyarakat lebih memperhatikan pola makan yang sehat dan seimbang. Masyarakat lebih memperhatikan kebutuhan protein dalam tubuhnya. Kebutuhan protein hewani salah satunya dengan mengkonsumsi daging sapi.

Dalam usaha pembibitan ternak sapi saat ini banyak yang telah menggunakan teknologi pertanian dalam bidang peternakan yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan terjemahan dari istilah Inggris *artificial insemination.* Dalam bahasa Arab disebut *al-talqih al-shina'iy*. Dalam bahasa Indonesia ada yang menyebut pemanian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Secara umum inseminasi buatan adalah suatu cara atau tekni memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan (*coitus*).[10]

Inseminasi buatan adalah proses pembuahan sapi betina dengan cara memasukkan sperma pejantan dengan alat suntik sehingga sering disebut juga kawin suntik. Hal ini dikarenakan lebih efektif dan ekonomis dibandingkan dengan inseminasi secara alami. Tidak adanya pejantan yang baik di daerah tersebut serta sulitnya proses perkawinan akan membuat pembibitan

---

[10] Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Keempat,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 14-15

mengalami kegagalan. Dengan inseminasi buatan maka pembibitan akan lebih mudah dan jelas. Dari hal tersebut terjadilah jual beli sperma sapi.

Salah satu desa yang banyak terdapat peternak sapi yaitu di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Pada desa ini banyak terjadi jual beli sperma sapi jantan. Menurut salah satu peternak yakni Bapak Hasan , jual beli bermula ketika sapi sudah siap kawin yaitu kurang lebih sekitar 1,5 sd 2 tahun tahun dan menunjukkan gejala birahi, yaitu: kelamin luar menampakan *abang* (merah), *abuh* (bengkak), dan *anget* (hangat) atau 3A. lalu keluar lendir bening atau dalam bahasa jawa disebut *pela-pelu*. Selain itu, nafsu makan sapi juga menurun ditandai dengan sapi yang sering mengaluh atau dalam bahasa jawa *bengak-bengok.* Dan terakhir sapi tampak bingung dan gelisah ingin menaiki temannya.[11]

Menurut peternak lain, yakni Bapak Mulyana, disebabkan masa birahi hanya satu hari atau 24 jam dan waktu yang baik untuk dikawinkan adalah 8-12 jam dari awal birahi maka peternak harus segera menghubungi orang atau petugas yang biasa melakukan inseminasi buatan. Kemudian diperiksa keadaan sapi apakah siap kawin atau tidak. Jika siap kawin petugas akan menawarkan jenis bibit pejantan yang akan disuntikkan ke rahim betina. Peternak bisa memilih jenis sperma yang diinginkan, akan tetapi cocok atau tidaknya jenis sperma pejantan disesuaikan dengan keadaan fisik betina. Di

[11] Hasan, peternak sapi di Desa Sinar Bandung, wawancara pada *pra-survey*, tanggal 15 Desember 2020

sinilah terjadi tawar-menawar atau musyawarah antara peternak dengan petugas.[12]

Bapak Yanto, selaku petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kabupaten Pesawaran, mengatakan harga setiap jenis sperma berbeda-beda sesuai dengan jenis Pejantannya. Sebagai contoh untuk jenis sapi Metal harganya Rp. 50.000,- sekali suntik. Dan jika proses yang pertama tidak berhasil, maka akan dilakukan inseminasi buatan yang kedua, yaitu ditandai dengan sapi mengalami birahi lagi jarak kurang lebih 21 hari. Harga untuk inseminasi yang kedua sama dengan harga inseminasi yang pertama yakni Rp. 50.000,-.[13]

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: "Implikasi Akad Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: "Bagaimana implikasi akad jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran perspektif hukum ekonomi syariah?"

---

[12] Mulyana, peternak sapi di Desa Sinar Bandung, wawancara pada *pra-survey*, tanggal 15 Desember 2020

[13] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kabupaten Pesawaran, wawancara pada *pra-survey*, tanggal 15 Desember 2020

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implikasi akad jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu muamalah yang berkaitan dengan jual beli.
2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai jual beli.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya objek jual beli.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan

penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Pujiatika, dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Pejantan di Desa Pelakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pembayaran inseminasi buatan pada hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plakat Tinggi kepada petugas inseminasi buatan dari Dinas Peternakan bukan membeli sperma atau semen beku yang dibawa petugas dari Dinas tersebut tetapi hanya sebuah upah atas pekerjaan diberikan kepada Dinas Peternakan sebagai balas jasa atas pekerjaan. Adapun akad yang dilakukan masyarakat Plakat Tinggi yaitu menggunakan akad ijarah atau upah mengupah bukan akad jual beli sperma hewan.[14]

   Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli sperma hewan. Akan tetapi fokus yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas difokuskan pada mekanisme jual beli sperma hewan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma hewan pejantan karena dalam hadits sendiri diterangkan bahwa menjual sperma hewan jantan dilarang oleh Islam. Sedangkan pada penelitian ini yakni implikasi atau suatu konsekuensi (akibat) dari jual beli

[14] Pujiatika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Pejantan di Desa Pelakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin", dalam http://eprints.radenfatah.ac.id/3718/, diakses pada tanggal 18 Desember 2020

sperma hewan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sinar Bandung perspektif ekonomi syariah.

2. Penelitian karya Asmarita, dengan judul: "Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Sperma Hewan Sapi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang sanksi tindak pidana penipuan dalam jual beli sperma hewan baik dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam, skripsi ini adalah skripsi kualitatif deskriftif menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara mengambil informasi dari pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penipuan di jerat dengan pidana pasal 378 KUHP bagi tindak pidana penipuan di indonesia dengan hukuman maksimal empat tahun penjara, jadi hakim boleh memutuskan dibawah empat tahun penjara dan untuk pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat dan tujuan dari pasal ini hanya untuk menghukum pelaku dengan pidana penjara tidak dalam hal untuk mengembalikan uang korban.[15]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli sperma hewan. Akan tetapi fokus yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas difokuskan pada sanksi tindak pidana penipuan pada jual beli sperma hewan. Sedangkan pada penelitian ini yakni implikasi atau suatu konsekuensi (akibat) dari jual beli sperma hewan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sinar Bandung perspektif ekonomi syariah.

---

[15] Asmarita, "Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Sperma Hewan Sapi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", dalam http://repository.uinjambi.ac.id/2260/, diakses pada tanggal 18 Desember 2020

3. Penelitian karya Muhammad Syukri Albani Nasution, Aziz Bagaskara, dan Annisa Sativa, dengan judul: "Hukum Pacak Dalam Usaha Pengembangbiakan Kucing Anggora Ditinjau Dari Maqhasid Syari'ah". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan sewa menyewa atau *ijarah* sperma hewan pejantan dapat dikategorikan sebagai transaksi sewa menyewa atau *ijarah* yang mengandung unsur *gharar* karena objeknya yang tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Bila dianalisis lebih jauh terhadap akad dari kesepakatan pacak kucing antara pemilik kucing betina dan pemberi jasa pacak kucing berdasarkan ilmu Maqasid Syariah dengan pendekatan mendapatkan harta, maka dalam proses perkawinan berdasarkan sifat alami kucing sebelum terjadinya perkawinan biasanya kucing akan saling memilih pasangannya secara alami, dan biasanya secara alami kucing pejantan akan bersifat agresif terhadapap kucing betina dan begitu sebaliknya yaitu kucing betina akan lebih agresif terhadap kucing jantan.[16]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas transaksi pada sperma hewan. Akan tetapi fokus tinjauan yang digunakan berbeda. Penelitian relevan di atas difokuskan pada ijarah atau sewa menyewa terhadap sperma hewan, sedangkan penelitian ini yakni implikasi atau suatu konsekuensi (akibat) dari jual beli sperma hewan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sinar Bandung perspektif ekonomi syariah.

---

[16] Yofandem Adena, dengan judul: "Praktik Suntik Sperma Hewan Ternak Sapi di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Dalam Tinjauan 'Urf, dalam http://eprints.iain-surakarta.ac.id/610/, diakses pada tanggal 18 Desember 2020

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implikasi

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mempunyai hubungan keterlibatan.[1] Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.[2]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa implikasi merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau suat program tertentu yang bisa bersifat baik atau tidak baik.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau pedagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.[3] Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 580

[2] Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 43

[3] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[4]

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. [5]

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[6]

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Dasar dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ....

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 67
[5] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74
[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah.*, 68-69

Artinya: …*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*….. (QS Al-Baqarah 275)[7]

2) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu".* (QS. An Nisa': 29)[8]

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa dalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang/pada saat transaksi maupun di kemudian hari.

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah*

---

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 65

ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkait (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).” (H.R. Bukhari) [9]

2) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan.* (HR. Ibnu Majjah)[10]

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringin kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

c. Berdasarkan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[11]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

---

[9] Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

[10] Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

[11] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*., 75

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

a. Rukun Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
2) Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3) Ada barang yang dibeli.
4) Ada nilai tukar pengganti barang.[12]

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.[13]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan adan ilai tukar pengganti barang.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

---

[12] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.*, 71
[13] *Ibid*

a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumhur ulama berpendapat bahwa orang yana melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah.
b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[14]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa orang yang melakukan akad dalam jual beli harus berakal dan merupakan orang yang berbeda, yang artinya seseorang tidak dapat menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antaraa *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.[15]

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa

[14] *Ibid.*, 71-72
[15] *Ibid.*, 73

ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.[16]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam syarat terkait ijab dan qabul, diwajibkan orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dan *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Namun, pada sekarang ini, terdapat beberapa jual beli dilakukan tanpa dengan ucapan, tetapi dapat dilakukan dengan tindakan.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[17]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan, diwajibkan barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

[16] *Ibid.*, 73-74
[17] *Ibid.*, 75-76

Barang tersebut juga dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Selain itu, barang tersebut juga merupakan milik seseorang. Untuk penyerahan barang, dapat dilakukan pada saat akad, maupun tidak pada saat akad, namun pada waktu yang telah ditentukan pada akad.

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.[18]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada syarat terkait dengan nilai tukar yakni harga harus jelas jumlahnya, pembayaran harus jelas, apabila jual beli dengan tukar menukar barang, maka barang yang dijadikan objek penukaran harus barang yang tidak diharamkan dalam Islam.

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

[18] *Ibid.*, 76-77

1) Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.[19]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli itu telah sah apabila terhindar dari cacat, dan barang yang diperjualbelikan boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual apabila benda itu merupakan benda bergerak. Sedangkan apabila barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.

2) Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memilki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang

[19] *Ibid.*, 77

bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*.[20]

Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Ulama Madzab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzab Syafi'i dan Az Zahiri *Ba'i Fudhuli* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.[21]

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.[22]

Syarat jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada Pasal 62-63 sebagai berikut:

---

[20] *Ibid*
[21] *Ibid.*, 77-78
[22] *Ibid.*, 78

Pasal 62
Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga
Pasal 63
(1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
(2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.[23]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat jual beli pada umumnya yaitu jual beli telah terjadi apabila antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan dan terah dilakukan serah terima dari barang yang diperjualbelikan tersebut.

4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

1) Jual beli orang gila. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.
2) Jual beli anak kecil. Ulama' fiqih juga sepakat bahwa jual belinya anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama' syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

[23] Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 31-33

4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahan ditangguhkan sampain rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah jual beli tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridloan ketika akad.
5) Jual beli fudhul, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut Hanbaliyah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.
6) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, dan sakit. Menurut jumhur ulama' selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang mendekati kematian hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, dan bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditangguhakan kepada izin ahli waris. Menurut ulama' Malikiyah seperti dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dll.
7) Jual beli malja', yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zhalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut Hanbaliyah.[24]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab ahliah (ahli akad) antara lain yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, dilakukan karena terpaksa, jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, jual beli orang terhalang, dan jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya.

b. Terlarang sebab sighat

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridloan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab qabul*, berada di antara satu tempat dan tidak berpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan

[24] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah.*, 93-94

tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama':

1) Jual beli Mu'athah, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jumhur ulama' menyatakan shahih apabila ada *ijab qabul* dari salah satunya. Begitupula dibolehkannya *ijab qabul* dengan isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan keridloan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shigat dengan perbuatan atau isyarat.
2) Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Adapun tempat berakadnya adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqi kedua. Jika *qabul* melebihi tempat akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khsususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat akad.
5) Jual beli bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harta, ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama' Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
6) Jual beli Munjiz, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama' Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.[25]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab sighat antara lain yaitu: jual beli mu'athah, jual beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dan jual beli munjiz.

[25] *Ibid.*, 95-97

c. Terlarang sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang Jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab ma'qud alaih antara lain sebagai berikut.

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama' sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Contohnya menjual burung yang ada diudara, dan ikan yang ada di air. Semua ini tidak berdasarkan syariat.
3) Jual beli gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
4) Jual beli barang yang na'jis atau terkena na'jis. Ulama' sepakat tentang larangan jual beli barang yang na'jis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena na'jis yang tidk mungkin dihilangkan. Seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama' Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak dimakan, dan ulama' Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
5) Jual beli air. Disepakati oleh jumhur ulama' empat bahwa dibolehkan jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemiliknya. Sebaliknya ulama' Zhahiriyah melarang secara mutlak.
6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul). Ketidak-jelasannya dapat disebabkan karena barang yang dijual itu belum sempurna milikinya.
7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang. Ulama' Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Ulama' Syafi'iyah melarang secara mutlak. Malikiyah melarang atas makanan dan Hanbaliyah atas makanan yang diukur.
8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid dan batal menurut jumhur ulama'.[26]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab Ma'qud 'alaih (barang jualan) antara lain yaitu jual beli

[26] *Ibid.*, 97-99

benda yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli gharar, jual beli barang yang na'jis, jual beli air, dan jual beli sesuatu yang belum dipegang.

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli riba, Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'
2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan
3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan memperoleh keuntungan. Ulama' Malikiyah berpendapat jual beli seperti itu fasid.
4) Jual beli waktu adanya azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah adalah batal.
6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.
8) Jual beli dengan syarat. Menurut ulama Hanafiyah sah jika isyarat tersebut baik. Seperti ungkapan " Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu". Begitu pula dengan Malikiyah dan Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sebaliknya menurut Hanbaliyah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad.[27]

[27] *Ibid.*, 99-101

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab syara' antara lain yaitu jual beli riba, jual beli barang dari uang yang diharamkan, jual beli barang dari hasil pencegatan barang, jual beli waktu adanya azan jum'at, jual beli anggur untuk dijadikan khamar, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, dan jual beli dengan syarat.

5. Batalnya Akad Jual Beli

Perihal batalnya jual beli, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pada pasal 70-74 sebagai berikut:

Pasal 70
Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan *qabul*, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.
Pasal 71
Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan *qabul*.
Pasal 72
Perubahan *ijab* sebelum *qabul* membatalkan *ijab*.
Pasal 73
Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.
Pasal 74
Apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.[28]

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu perjanjian jual beli akan menjadi batal apabila ada dari salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan *qabul*, penjual menarik kembali pernyataan *ijabnya* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan *qabul*, adanya perubahan *ijab* sebelum *qabul*,

[28] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 33

apabila terdapat syarat dalam jual beli tetapi menguntung salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah namun persyaratannya batal.

C. Jual Beli Sperma Hewan

1. Pengertian Jual Beli Sperma Hewan

Sperma dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai lendir bercampur benih jantan yang keluar dari alat kelamin jantan (laki-laki) ketika bersetubuh.[29]

Sperma adalah air (cairan) yang keluar ketika merasakan kenikmatan hubungan intim atau sejenisnya. Pada jantan (pria) umumnya berwarna putih kental, dan pada betina (perempuan) berwarna kuning dan lebih cair.[30] Sebagian ulama berpendapat bahwa sperma adalah najis. Sebagian yang lain, dan ini yang paling kuat, berpendapat bahwa sperma adalah suci.[31]

Jual beli sperma jantan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-Madhaamiin*, yaitu upah membuahi hewan betina.[32] Jual beli sperma hewan pejantan maksudnya memberi upah pemilik hewan pejantan agar mengawinkannya dengan hewan betina pihak lain, baik hewan itu unta, sapi, kambing, dan sebagainya.[33]

---

[29] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia.*, 984

[30] Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab, Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt), 28

[31] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 1*, Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 38

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 179

[33] Muhammad Basyir ath-Thahlawi, *Ensiklopedi Larangan dalam Syariat Islam, Jilid 2*, Alih Bahasa, Hayik el Bahja, (Bogor: Media Tarbiyah, 2007), 62

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sperma hewan artinya memberi upah pemilik hewan jantan (peternak) agar mengawinkannya dengan hewan betina dari pihak pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli Sperma Hewan

Dasar haramnya menjual sperma hewan pejantan yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْل (روه البخاري)

Artinya:“*Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang sperma pejantan.”* (HR. Bukhari)[34]

Illat (sebab pelarangan) adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserah-terimakan. Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya.[35]

Telah disebutkan di dalam hadits Nabi di atas yaitu melarang “*asbul fahl*” (upah mengawinkan pejantan). Yang dimaksudkan dengan *al-fahl* adalah jenis pejantan dari setiap hewan seperti kuda, unta, kambing, dan yang lainnya. Jumhur ulama berpendapat haramnya menjual *maul fahl*

---

[34] *Ibid.*

[35] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 33, Terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt), 57

(sperma pejantan) agar dia menjadi jantan. Dan juga tidak boleh untuk menyewakannya, berdasarkan hadis yang telah lalu.[36]

Sebagian ulama berpendapat boleh menyewakannya untuk masa-masa tertentu karena kebutuhan yang mengharuskan adanya hal itu. Dan mereka membawa larangan tersebut atas hukum makruh. Yang rajih adalah pendapat jumhur berdasarkan zhahir nash. Ibnu Qayyim, berkata: "Yang benar adalah haram secara mutlak dan rusaknya transaksi jual beli di dalam semua keadaan."[37]

Ibnu Hajar berkata: Apapun kemungkinannya, maka menjual dan menyewakannya adalah haram karena tidak bisa dinilai harganya, dan juga tidak diketahui kadarnya, dan juga tidak memungkinkan untuk diserah-terimakan[38]

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Sperma Hewan

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, sebagaimana sebagai berikut:

a. Menurut Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, jual beli *al-malaqih*, jual beli *habalul-habalah*, dan jual beli *al-madhamin* (sperma hewan) hukumnya tidak sah (bathil), bukan cacat hukum (fasid). Alasannya

[36] Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Takhrij Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 473

[37] *Ibid*

[38] *Ibid*

adalah adanya cela pada barang yang diperjualbelikan mengakibatkan akad tidak sah.[39]

Misalnya, orang menyatakan keinginannya kepada pemilik sapi jantan untuk memperoleh sapi betina sebagai hasil dari keturunan sapi jantan tersebut, si pemilik sapi jantan tidak boleh menjual sperma sapi jantan tersebut karena spermanya bukanlah harta benda yang bisa dinilai (dihargai) untuk dijual. Apalagi, sperma tidak mungkin diserahterimakan dari penjual kepada pembeli. Lagipula, ada kalanya binatang jantan tidak mau mengawini betinanya, sehingga tidak ada yang bisa memaksanya. Pun, tidak sah menyewakan binatang jantan agar mengawini yang betina. Seyogyanya si pemilik meminjamkannya saja, khususnya ketika si sapi jantan sudah tidak produktif lagi.[40]

Kalau si pemilik menolak meminjamkan, ia boleh menyewakannya selama jangka waktu tertentu untuk dipekerjakan secara bebas, tanpa disebutkan tujuan untuk mengawini sapi betina. Barulah boleh dipergunakan untuk tujuan itu.[41] Demikianlah pendapat madzhab Hanafi.

b. Menurut Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, hukumnya sah menyewakan binatang jantan untuk mengawini yang betina agar bunting selama

---

[39] Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab, Jilid 3,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt), 394

[40] *Ibid*

[41] *Ibid*

jangka waktu tertentu, misalnya satu atau dua hari atau sebanyak frekuensi tertentu, misalnya satu atau dua kali atau berkali-kali.[42]

Jika yang betina bunting diketahui dari keengganannya menerima yang jantan, maka pemilik si jantan berhak mendapatkan bayaran atas jangka waktu atau frekuensi tersebut sesuai kesepakatan. Sedangkan jika jangka waktu atau frekuensinya tidak ditentukan, pokoknya sampai si betina bunting, maka sewa-menyewa menjadi cacat hukum karena hal tersebut tidak diketahui. Pasalnya, bisa jadi si betina tidak kunjung bunting sehingga timbullah perselisihan antara kedua belah pihak.[43] Demikianlah pendapat madzhab Malik.

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Berdasarkan metode *istinbat* hukum mażhab Syafi'i, jual beli beli sperma binatang termasuk jual beli yang rusak (batal). Hal ini di sebabkan karena ada dalil hadis-hadis sahih yang melarang praktek jual beli sperma binatang. Semen beku pada dasarnya adalah sperma binatang yang bisa dimanfaatkan dalam kurun waktu yang lama. Jadi dapat diqiyaskan bahwasanya hukum yang berlaku pada sperma binatang, maka berlaku juga pada semen beku. Dalam pandangan Imam Syafi'i sperma binatang ataupun semen beku bukanlah sebuah harta yang boleh dijual tersendiri kecuali jika pejantan itu dijual. Dan menurut Imam Syafi'i Sesuatu yang telah dilarang oleh as-Sunnah, maka tidak boleh diqiyaskan.[44]

---

[42] *Ibid*

[43] *Ibid.*, 394-395

[44] Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. bdullah Zaki Alkaf, Cet. I; (Bandung: Hasyimi Press, 2001), 437

Jual beli semen beku termasuk jual beli yang rusak karena dapat diqiyaskan dengan jual beli sperma binatang. Dalam mengambil hukum, Imam Syafi'i menetapkan hukum dengan al-Quran dan Sunnah jika beliau temukan dan menggunakan ijma' jika tidak ditemukan dalam al-Quran dan sunnah. Kemudian beliau menggunakan qiyas dengan mencari persamaannya berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.[45]

d. Menurut Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali, barangsiapa mempunyai unta pejantan, keledai, sapi dan lain sebagainya, lalu ada orang meminta untuk dikawinkan dengan betina jenisnya, maka sperma pejantan tadi tidak boleh dijual, karena sperma pejantan bukan harta yang boleh dijual tersendiri kecuali pejantan itu dijual; apalagi sperma itu tidak pasti dapat diterimakan, karena terkadang pejantan tidak mau mengawini betinanya dan tak ada yang dapat memaksanya. Sebagaimana tidak sah menjual sperma pejantan, juga tidak sah menyewakan pejantan kepada seseorang untuk dikawinkan. Maka yang mempunyai pejantan sudilah kiranya meminjamkan bila di daerah itu hanya ada satu-satunya pejantan yang bisa memberikan keturunan. Bila tidak sudi meminjamkan maka boleh disewa selama waktu tertentu untuk dipekerjakan apa saja tanpa perlu menyebut untuk menjantani dan lain sebagainya; setelah itu boleh dimanfaatkan untuk tujuan tersebut.[46]

---

[45] *Ibid*

[46] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab, Bagian Muamalat II,* Alih Bahasa, Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, tt), 121

e. Pendapat Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai "*Asbu Al-Falh*" ada yang mengatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan kopulasi alami, maka ini termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkan dengan dengan penyewaan pejantan untuk kawin dan ini termasuk sewa-menyewa. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitab "*fathu Al-Baari*": dengan kesimpulan, "menjual dan menyewakan pejantan adalah haram karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan." Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserah-terimakan.[47]

[47] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 33, Terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt), 57

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah".[1]

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.[2]

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

---

[1] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

[2] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. "Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu."[3] Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi".[4]

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan berbagai teori yang dideskripsikan pada Bab II dan fakta yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi akad jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.[5] Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.[6] Pada penelitian ini, data

---

[3] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

[4] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang implikasi akad jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 4 peternak yaitu Bapak Asep, Bapak Hasan, Bapak Maulana, dan Bapak Mulyana, serta 1 petugas inseminasi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yaitu Bapak Yanto.

Peternak sebagai sumber data primer ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang suatu hal, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam hal tersebut.[7]

Pada penelitian ini, peternak sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria peternak tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Subyek sudah lama berprofesi sebagai peternak sapi.
b. Subjek sering melakukan praktik inseminasi buatan pada ternaknya.
c. Bersedia menjadi subyek penelitian.

---

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

[7] *Ibid.*, 85

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[8] Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan jual beli dan hukum Islam. Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi. *Fikih Empat Madzhab. Jilid 3.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. tt.
b. Muhammad Basyir Ath-Thahlawi. *Ensiklopedi Larangan dalam Syariat Islam. Jilid 2.* Alih Bahasa. Hayik el Bahja. Bogor: Media Tarbiyah, 2007.
c. Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009
d. Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah. Jilid 1.* Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
e. Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy. *Tamammul Minnah Shahih Fiqh Sunnah.* Jilid 3. Takhrij Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
f. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.[9]

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[10]

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.[11] Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 4 peternak yaitu Bapak Asep, Bapak Hasan, Bapak Maulana, dan Bapak Mulyana, serta 1 petugas inseminasi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yaitu Bapak Yanto.

---

[9] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105
[10] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83
[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.[12] Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh data dokumen mengenai jual beli sperma hewan dan catatan yang berkaitan dengan jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, seperti catatan perkawinan ternak, lalu dokumentasi tanda-tanda aksteriornya, terutama bagian vulvanya. Kemudian dokumentasi sapi betina yang sedang berahi, dengan tanda vulvanya tampak membengkak, basah, berwarna merah, dan mengeluarkan lendir jernih kental.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[13] Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data

---

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.,* 199.
[13] Sugiyono, *Metode Penelitian.,* 244

yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.[14]

2. ***Data Reduction*** **(Reduksi Data)**

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yangtelah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[15]

3. ***Data Display*** **(Penyajian Data)**

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.[16] Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. ***Conclusion*** **(Pengambilan Kesimpulan)**

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

---

[14] *Ibid.*, 246
[15] *Ibid.*, 247
[16] *Ibid.*, 249

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[17]

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.[18]

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: "berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum".[19]
b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterprestasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.[20]

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat

---

[17] *Ibid.*, 252
[18] *Ibid.*, 252-253
[19] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42
[20] Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Desa Sinar Bandung Kec. Negeri Katon Pesawaran

1. Sejarah Singkat Desa Sinar Bandung

Sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan desa Sinar Bandung yang ada sekarang ini tidak diketahui secara pasti dan tidak pernah ditemukan dokumen sejarahnya dari pemerintah desa sebelumnya, namun hanya cerita mulut ke mulut Desa Sinar Bandung dahulu terbentuk pada jaman gerombolan atau masa penjajahan Belanda. Berasal dari cerita tersebut dari desa yang awalnya hutan kemudian dibuat pemukiman pada zaman itu. Sinar Bandung yang saat ini dipimpin oleh kepala Desa Hasan Basri namun setelah beberapa tahun menjalankan pemerintahan kepala desa tersebut meninggal dunia akhirnya warga dan tokoh masyarakat mengadakan rembuk desa untuk menamakan desa menjadi Sinar Bandung sampai sekarang karena penduduknya hampir 90% asli dari Jawa Barat.[1]

Seiring jaman Desa Sinar Bandung berjalan pesat dari jumlah penduduk/jiwa Desa Sinar Bandung terbagi menjadi 4 wilayah dusun diantaranya: dusun 1 sinar bandung dengan 3 ketua RT, Dusun 2 dengan 3 ketua RT, Dusun 3 dengan 3 ketua RT.

Secara historis Desa Sinar Bandung telah mengalami kehidupan yang cukup mapan. Sebagian besar kehidupan masyarakat pada saat ini

[1] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan usaha kecil. Di Desa Sinar Bandung mempunyai tradisi/adat yang melekat yang tidak pernah ditinggalkan yaitu ruat desa yang dilaksanakan setiap bulan ruwah sebagai bentuk rasa syukur atas rahmat dan karunia yang diterima dan dirasakannya. Dan sejak terbentuknya desa yang terdiri dari penggabungan 2 desa tersebut kepemimpinan Desa Sinar Bandung tercatat dalam adminstrasi desa mengalami perubahan kepemimpinan sebagai berikut:

a. Tahun 1963 dipimpin oleh Kepala Desa bernama bapak Hasan Basri
b. Tahun 1971-1973 dipimpin oleh bapak Lasimin
c. Tahun 1974-1981 dipimpin oleh bapak Mangun Gimun
d. Tahun 1982-1983 dipimpin oleh bapak Sahidi
e. Tahun 1984-1989 dipimpin oleh bapak Mangun Gimun
f. Tahun 1990-1993 dipimpin oleh bapak Yusup Riswanto
g. Tahun 1994-2005 dipimpin oleh bapak Cahyono
h. Tahun 2006-2007 dipimpin oleh Pj ibu Dra. Hidayati
i. Tahun 2007-20013 dipimpin bapak Asep Samsudin
j. Pada bulan Februari-Juli 2013 Pj kepala desa dipimpin oleh bapak Rukman
k. Tahun 20013-2019 kepala desa dipimpin oleh Bapak Cahyono
l. Pada bulan juli-desember 2019 Pj dipimpin oleh bapak Rukman
m. Tahun 2020 kepala desa dipimpin oleh bapak Hasan Basri.[2]

[2] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

2. Kondisi Geografis Desa Sinar Bandung

Luas Wilayah Desa Sinar Bandung yaitu 387,63 Ha dengan perincian sebagai berikut:[3]

Tabel 4.1
Rincian Luas Desa Sinar Bandung[4]

No	Jenis Penggunaan	Jumlah
1.	Tanah sawah	105,00 Ha
2.	Tanah kering	110,00 Ha
3.	Tanah basah	0,0 Ha
4.	Tanah perkebunan	170,00 Ha
5.	Fasilitas umum	2,63 Ha
Jumlah		387,63 Ha.

Desa Sinar Bandung berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trimulyo

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Trirahayu

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gedong Sumanti

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sinar Jati.[5]

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Desa Sinar Bandung yaitu sebagai berikut:

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0 Km.

b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 30 Km.

c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 30 Km.

d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 30Km.[6]

---

[3] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

[4] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

[5] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

3. Keadaan Penduduk Desa Sinar Bandung

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Sinar Bandung mempunyai jumlah penduduk sebesar 2633 Jiwa dari 680 KK sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Desa Sinar Bandung Berdasarkan Jenis Kelamin[7]

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1352 orang
2.	Perempuan	1281 orang
Jumlah		2633 orang

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Sinar Bandung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Desa Sinar Bandung Berdasarkan Mata Pencaharian[8]

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	89 orang
2.	TNI/Polri	18 orang
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	87 orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	289 orang
5.	Petani	391 orang
6.	Pertukangan	141 orang
7.	Buruh	279 orang
8.	Pensiunan	39 orang
9.	Peternak	137 orang
10.	Jasa	49 orang
11.	Pengrajin	450 orang
12.	Pekerja Seni	37 orang
13.	Lainnya	467 orang
14.	Tidak Bekerja	160 orang

[6] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.
[7] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.
[8] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

4. Peternakan di Desa Sinar Bandung

Data peternakan yang digeluti oleh masyarakat di Desa Sinar Bandung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sektor Peternakan di Desa Sinar Bandung[9]

No	Jenis Populasi Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
1.	Sapi	114 Orang	216 Ekor
2.	Ayam Broiler	3 Orang	15000 Ekor
3.	Bebek	5 Orang	300 Ekor
4.	Domba	9 Orang	54 Ekor
5.	Angsa	3 Orang	25 Ekor

5. Struktur Pemerintahan Desa Sinar Bandung

Struktur pemerintahan Desa Sinar Bandung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Struktur Pemerintahan Desa Sinar Bandung[10]

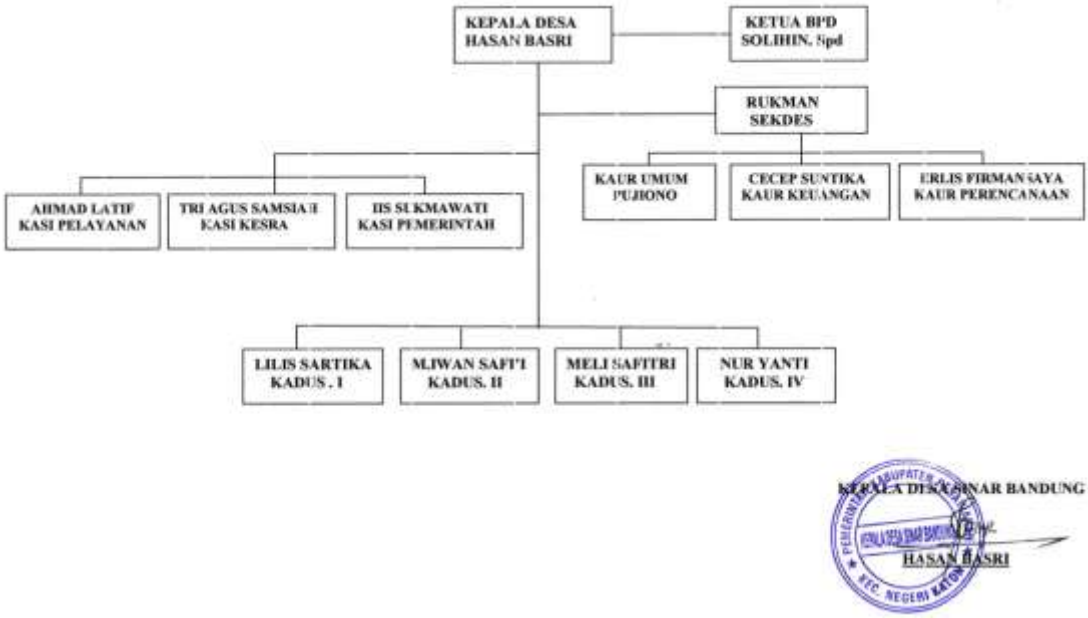

[9] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

[10] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

6. Denah Lokasi Desa Sinar Bandung

Denah Lokasi Desa Sinar Bandung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2.
Denah Lokasi Desa Sinar Bandung[11]

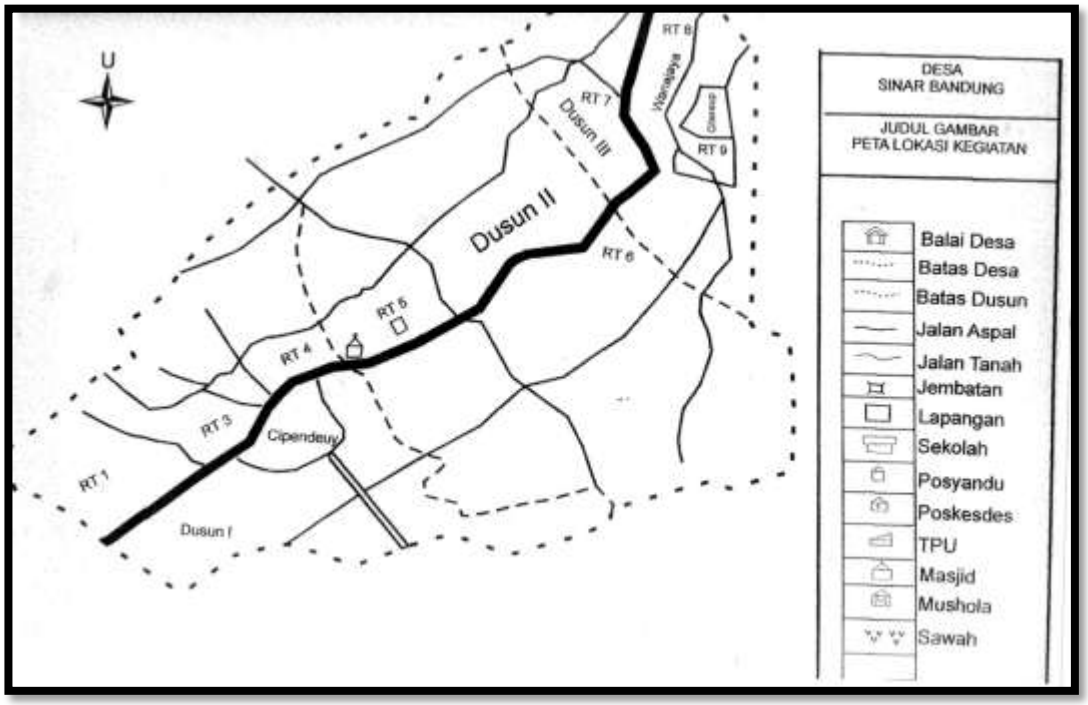

B. Implikasi Akad Jual Beli Sperma Hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Memelihara hewan ternak sangat mengguntungkan bagi masyarakat, selain menggambil hasil dari penjualannya, hewan ternak tersebut juga menghasilkan pupuk yang digunakan dalam pertanian. Masyarakat di Desa Sinar Bandung banyak yang memelihara hewan ternak, khususnya sapi, untuk dikembangbiakkan supaya mendapatkan anak atau keturunan dari hewan ternak yang dipelihara yaitu dengan cara inseminasi buatan.

[11] Buku Monografi Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hasan selaku peternak, didapatkan informasi bahwa sebelum ada inseminasi buatan, peternak di Desa Sinar Bandung yang ingin mengawinkan sapi yang mereka pelihara yaitu dengan mengunakan perkawinan tradisional. Peternak yang ingin mengawinkan sapi dapat melakukannya dengan meminjam pejantan dari tetangga, dan hal tersebut sangat sulit dan repot serta membutuhkan waktu yang lama untuk mengawinkankan sapi tersebut.[12]

Menurut peternak lain, yakni Bapak Mulyana, pada awalnya melalui praktik tradisional tersebut, biasanya orang yang dipinjam sapi jantan diberi upah sebagai balas jasa dan rasa terima kasih atas waktu yang diberikan dalam mengawinkan sapi yang dipeliharanya, pada saat itu mengawinkan sapi tidak bisa sendirian, harus ada yang menemani, misalnya ada yang memegang sapi betina dan yang satu memegang sapi yang jantan. Peternak yang ingin mengawinkan sapi peliharaannya harus mengeluarkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam, yaitu mulai dari membuat tempat/kandang sampai selesai mengawinkan sapi yang dipelihara.[13]

Kemudian peternak di Desa Sinar Bandung mulai mengenal adanya kawin suntik pada sapi, atau yang dikenal dengan sebutan inseminasi buatan. Menurut Bapak Yanto selaku petugas inseminasi, beliau mengatakan bahwa peternak lebih menyukai dengan inseminasi buatan, karena memudahkan dalam mengawinkan sapi tersebut. Inseminasi buatan pada hewan dapat mempermudah peternak atau masyarakat dalam mengawinkan hewan

[12] Hasan, peternak sapi di Desa Sinar Bandung, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021
[13] Mulyana, peternak sapi di Desa Sinar Bandung, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

ternaknya dan juga dapat mempercepat waktu, tenaga serta tidak harus meminjam pejantan dari orang lain. Sampai sekarang masyarakat Desa Sinar Bandung lebih suka mengawinkan sapi yang dipelihara dengan menggunakan inseminasi buatan, sebab masyarakat Sinar Bandung sekarang lebih suka memelihara sapi betina dari pada sapi jantan, mereka yang mempunyai sapi jantan kebanyakan dijual.[14]

Menurut Bapak Yanto, tujuan utama inseminasi buatan adalah untuk peningkatan populasi dan perbaikan genetik hewan ternak. Selain itu, praktik ini juga memiliki keuntungan yang bisa didapat peternak diantaranya, yang pertama yaitu efisiensi waktu, dimana peternak tidak perlu susah-susah mencari sapi pejantan, mereka cukup menghubungi kami sebagai inseminator. Kedua yaitu efisiensi biaya, dengan adanya inseminasi buatan peternak tidak perlu lagi memelihara sapi pejantan, sehingga biaya pemeliharaan hanya dikeluarkan untuk indukan betinanya saja. Ketiga, dapat memperbaiki kualitas sapi, dengan adanya praktik inseminasi sapi lokal dapat menghasilkan anak sapi unggul. Keempat, dapat meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Terakhir, bibit sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun induk pejantan telah mati.[15]

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa hewan yang paling populer dilakukan inseminasi di Desa Sinar Bandung

---

[14] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kab. Pesawaran, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

[15] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kab. Pesawaran, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

adalah sapi metal. Tingkat permintaan inseminasi buatan di Desa Sinar Bandung cukup tinggi. Realisasi permintaan inseminasi buatan pada sapi hingga bulan Juni tahun 2021 ini di Desa Sinar Bandung dengan inseminasi sekitar 73 sapi.[16]

Pelaksanaan praktik inseminasi dapat dilakukan dengan peternak yang ingin mengawinkan hewan ternaknya, biasanya hanya menghubungi Bapak Yanto melalui telepon kemudian beliau akan datang ke lokasi peternak dengan membawa sperma beku atau *straw* dan peralatan yang digunakan untuk praktik inseminasi.[17]

Sebelum melakukan praktik inseminasi, Bapak Yanto akan memeriksa keadaan hewan ternak sedang dalam masa birahi atau tidak. Apabila hewan ternaknya tidak mengalami masa birahi yang tepat maka beliau tidak akan melakukan inseminasi buatan kepada hewan ternak tersebut, karena akan beresiko tidak berhasilnya proses pembuahan. Dalam hal ini peternak harus mengetahui tanda-tanda birahi sapi betinanya dan segera dapat mengatakan kepada beliau untuk mendapat pelayanan inseminasi secara tepat. Kunci keberhasilan inseminasi dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ketepatan deteksi birahi, peletakan sperma dalam organ reproduksi sapi betina, kualitas sperma, dan kondisi organ reproduksi ternak betina.[18]

---

[16] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kab. Pesawaran, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

[17] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kab. Pesawaran, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

[18] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kab. Pesawaran, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

Tanda hewan yang sedang mengalami masa birahi adalah alat kelamin betina akan terlihat bengkak, berwarna merah, mengkilap, dipegang hangat, keluar lendir bening dari alat kelaminnya, dan berteriak-teriak. Birahi hewan terlihat hanya dalam jangka 19 jam saja, apabila penyuntikan lewat dari itu maka bibit sperma yang disuntikkan tidak dapat membuahi secara sempurna. Apabila proses pertama tidak berhasil, maka akan dilakukan inseminasi kedua, yaitu ditandai dengan hewan betina mengalami birahi lagi jarak kurang lebih 21 hari.[19]

Bapak Maulana, selaku peternak mengatakan bahwa beliau menggunakan inseminasi karena sapi miliknya sedang dalam masa birahi dan tidak ada sapi jantannya, sehingga beliau menghubungi Bapak Yanto melalui telepon untuk melakukan praktik inseminasi agar sapinya tersebut bisa hamil dan beranak. Bapak Maulana sudah pernah 2 kali inseminasi buatan pada sapi yang sama yaitu pada tahun 2020 dan keduanya berhasil hamil dan beranak. Namun berdasarkan informasi dari Bapak Maulana, terdapat praktik inseminasi yang dilakukan oleh temannya yang juga peternak lain yaitu Bapak Asep, namun tidak terjadi kehamilan.[20]

Menurut Bapak Maulana, dengan adanya praktik inseminasi buatan ini sangat menguntungkan peternak karena prosesnya mudah dan cepat, tidak perlu susah-susah mencari pejantan dan bibit yang digunakan merupakan bibit yang unggul.[21] Tetapi menurut Bapak Asep, praktik ini menjadi tidak

[19] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kab. Pesawaran, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

[20] Maulana, peternak sapi di Desa Sinar Bandung, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

[21] Maulana, peternak sapi di Desa Sinar Bandung, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

bermanfaat karena hewan ternaknya tidak berhasil hamil dan beranak, hal ini tentun merugikan baginya.[22]

Perihal biaya untuk inseminasi, Menurut Bapak Yanto, biaya praktik inseminasi untuk sapi di wilayah Kecamatan Pesawaran sebesar Rp 50.000. Jika inseminasi tidak berhasil, dan peternak ingin mengawinkan sapinya kembali maka biaya IB kedua tetap sama, yakni Rp. 50.000. Biaya yang dibebankan kepada peternak tersebut sudah termasuk pembelian *straw* dan alat-alat untuk praktiknya serta upah bagi Bapak Yanto sendiri selaku inseminator. Karena memang untuk operasional dibutuhkan sarana yang harus disediakan sendiri oleh inseminator. Untuk sumber sperma, diperoleh dari Unit Pelayanan Teknis Inseminasi Buatan (UPT IB) Pesawaran yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan Provinsi Lampung.[23]

Tingkat keberhasilan inseminasi buatan ini sekitar 75%. Terdapat 25% tingkat kegagalan biasanya disebabkan oleh peternak yang langsung melaporkan ke petugas atau inseminator saat pertama kali peternak tersebut melihat adanya tanda-tanda birahi pada ternaknya. Penyebab kedua yaitu kualitas bibit, jika tidak berhati-hati dapat mengakibatkan bibit menjadi mati atau kurangnya daya fertilitas. Ketiga yaitu kehigienisan alat untuk IB, ini sangat penting sekali diperhatikan pada saat penyimpanan sampai pada pelaksanaan IB, dan hal ini sering terabaikan. alat harus dalam keadaan bersih yang akan mempengaruhi vertilitas karena pada saat penggunaan alat apabila terkontaminasi oleh bakteri, maka akan menyebabkan kegagalan. Keempat

[22] Asep, peternak sapi di Desa Sinar Bandung, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

[23] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kab. Pesawaran, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

yaitu kesehatan ternak. Kesehatan ternak juga salah satu penyebab kegagalan inseminasi buatan karena ternak yang sakit khususnya ada gangguan pada alat reproduksi.[24]

Para peternak di Desa Sinar Bandung menganggap biaya yang dibebankan kepada mereka tersebut, ada yang menganggap sebagai pembelian sperma dan juga ada yang menganggap sebagai upah jasa bagi inseminator. Penulis melakukan wawancara dengan peternak yang tersebar di Desa Sinar Bandung, seperti dengan Bapak Maulana yang mengatakan bahwa uang yang diberikan kepada inseminator sebagai upah bagi inseminator karena telah melakukan inseminasi kepada sapinya.[25] Lain halnya dengan Bapak Asep yang mengatakan bahwa uang yang diberikan kepada inseminator sebagai pembelian sperma.[26]

Menurut keterangan dari Bapak Yanto, biaya yang dibebankan kepada peternak tersebut sudah termasuk pembelian sperma dan alat-alat untuk praktiknya serta upah bagi inseminator sendiri. Karena memang untuk operasional praktik inseminasi dibutuhkan sarana yang harus disediakan sendiri oleh inseminator.[27]

Menurut Bapak Yanto, inseminator ketika melakukan praktik inseminasi dengan lokasinya yang cukup jauh untuk ditempuh, hal tersebut membutuhkan biaya operasional dalam melakukan praktik inseminasi. Jadi,

---

[24] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kab. Pesawaran, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

[25] Maulana, peternak sapi di Desa Sinar Bandung, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

[26] Asep, peternak sapi di Desa Sinar Bandung, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

[27] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kab. Pesawaran, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

tidak hanya alat-alatnya saja yang harus dipenuhi tetapi juga ada biaya operasional. Artinya beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi biaya praktik inseminasi.[28]

Implikasi atau akibat dari jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dirasakan lebih efektif dan ekonomis dibanding pengembangbiakan secara alami. Kesulitan dalam mencari pejantan unggul dan sulitnya proses pengawinan akan membuat proses pembuahan mengalami kegagalan. Dengan inseminasi buatan, peternak akan lebih diuntungkan karena prosesnya cepat dan ada peluang keberhasilan cukup tinggi karena sperma yang digunakan merupakan bibit unggul. Selain itu, sapi hasil inseminasi buatan merupakan jenis unggul dan dapat dijual, sehingga akan meningkatkan pendapatan peternak. Keberhasilan inseminasi dipengaruhi oleh kemampuan peternak dalam mendeteksi birahi secara tepat, kemampuan inseminator, kondisi peternak, dan kualitas sperma. Apabila ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara peternak dengan inseminator maka tidak akan ada pihak yang dirugikan.

Untuk biaya praktik inseminasi, peternak di Desa Sinar Bandung membayar uang sebesar Rp. 50.000 kepada inseminator dari dinas sebagai bayaran karena telah membantu mereka dalam pengembangbiakan hewan ternaknya, termasuk mengganti biaya sperma beku. Peternak merasa tidak keberatan dengan hal itu, karena mereka menyadari bahwa memang praktik

[28] Yanto, petugas Inseminasi Buatan Dinas Peternakan Kab. Pesawaran, wawancara pada tanggal 14 Juni 2021

inseminasi tidak bisa dilakukan sendiri tanpa ada bantuan inseminator dan peternak merasa manfaat yang didapat lebih besar dari biayanya.

Menurut pendapat para peternak, dengan adanya inseminasi buatan dirasa memberikan kemudahan dalam pengembangbiakan hewan ternak karena tidak perlu mendatangkan hewan pejantannya, dan sperma yang digunakan sudah teruji kualitanya. Berbeda dengan cara pengembangbiakan secara langsung dimana sperma hewan tidak bisa diketahui takaran serta kualitasnya.

Dalam Islam, mengingat obyek yang digunakan, dalam hal ini sperma, merupakan sesuatu yang dilarang untuk ditransaksikan. Namun hal tersebut tentu akan menimbulkan kesulitan dalam pengembangbiakan hewan ternak. Menurut peternak di Desa Sinar Bandung, saat ini sangat sulit menemukan pejantan yang merupakan bibit unggul, selain itu perawatannya juga cukup mahal. Dengan adanya inseminasi buatan ini memberikan kemudahan dalam pengembangbiakan hewan, karena tidak perlu susah-susah mencari hewan pejantannya, cukup menghubungi inseminator dari dinas maka peternak dapat mengawinkan ternak betinanya dan mendapatkan peranakan yang unggul.

Berkaitan dengan akad, praktik jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung, menurut peneliti ternyata belum ada kejelasan tentang akad yang digunakan. Peternak ada yang menganggap jual beli sperma dan juga ada yang menganggap sewa jasa kepada pihak inseminator. Hal ini memang tidak dapat dihindari karena dalam inseminasi membutuhkan bantuan inseminator dalam

prosesnya, peternak tidak dapat melakukan sendiri tanpa bantuan dari inseminator.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan hadis, Rasulullah melarang segala bentuk transaksi sperma hewan, baik memperjualbelikannya maupun menerima upah dari menyewakan ternak untuk dikawinkan. Hal ini dilarang dan akad yang digunakan batal dan tidak sah, baik dalam akad jual beli maupun sewa. Dasar haramnya menjual sperma hewan pejantan yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْل (روه البخاري)

Artinya:“*Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang sperma pejantan.”* (HR. Bukhari)[29]

Illat (sebab pelarangan) adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserah-terimakan. Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya.[30]

Telah disebutkan di dalam hadits Nabi di atas yaitu melarang “*asbul fahl*” (upah mengawinkan pejantan). Yang dimaksudkan dengan *al-fahl* adalah jenis pejantan dari setiap hewan seperti kuda, unta, kambing, dan yang lainnya. Jumhur ulama berpendapat haramnya menjual *maul fahl* (sperma

---

[29] *Ibid.*

[30] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 33, Terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt), 57

pejantan) agar dia menjadi jantan. Dan juga tidak boleh untuk menyewakannya, berdasarkan hadis yang telah lalu.[31]

Menurut madzhab Hanafi, jual beli *al-malaqih*, jual beli *habalul-habalah*, dan jual beli *al-madhamin* (sperma hewan) hukumnya tidak sah (bathil), bukan cacat hukum (*fasid*). Alasannya adalah adanya cela pada barang yang diperjualbelikan mengakibatkan akad tidak sah.[32]

Menurut Mazhab Syafii, jual beli beli sperma binatang termasuk jual beli yang rusak (batal). Hal ini di sebabkan karena ada dalil hadis-hadis sahih yang melarang praktek jual beli sperma binatang. Dalam pandangan Imam Syafi'i sperma binatang ataupun semen beku bukanlah sebuah harta yang boleh dijual tersendiri kecuali jika pejantan itu dijual. Dan menurut Imam Syafi'i Sesuatu yang telah dilarang oleh as-Sunnah, maka tidak boleh diqiyaskan.[33]

Menurut Mazhab Hambali, sperma pejantan bukan harta yang boleh dijual tersendiri kecuali pejantan itu dijual; apalagi sperma itu tidak pasti dapat diterimakan, karena terkadang pejantan tidak mau mengawini betinanya dan tak ada yang dapat memaksanya. Sebagaimana tidak sah menjual sperma pejantan, juga tidak sah menyewakan pejantan kepada seseorang untuk dikawinkan.[34]

---

[31] Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Takhrij Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), 473

[32] Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Madzhab, Jilid 3,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt), 394

[33] Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. bdullah Zaki Alkaf, Cet. I; (Bandung: Hasyimi Press, 2001), 437

[34] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab, Bagian Muamalat II,* Alih Bahasa, Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, tt), 121

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak sah. Transaksi jual beli dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satu rukun jual beli adalah mengenai obyek yang diperjualbelikan. Dalam praktik inseminasi buatan, dalam kenyataannnya barang yang ditransaksikan bukanlah barang atau sesuatu yang boleh diperjualbelikan yaitu sperma hewan pejantan. Selain itu, sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad, adanya larangan jual beli sperma sebab *illat* (sebab pelarangan) adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserah-terimakan. Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi atau akibat akad jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yaitu dapat mempermudah peternak atau masyarakat dalam mengawinkan hewan ternaknya dan juga dapat mempercepat waktu, tenaga serta tidak harus meminjam pejantan dari orang lain. Masyarakat Desa Sinar Bandung menyukai inseminasi buatan karena proses perkawinan/pembuahan sapi peliharaannya lebih mudah, praktis, serta mempersingkat waktu dan tenaga.

Namun, jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak sah. Transaksi jual beli dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satu rukun jual beli adalah mengenai obyek yang diperjualbelikan. Dalam praktik inseminasi buatan, dalam kenyataannnya barang yang ditransaksikan bukanlah barang atau sesuatu yang boleh diperjualbelikan yaitu sperma hewan pejantan. Selain itu, sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad, adanya larangan jual beli sperma sebab *illat* (sebab pelarangan) adalah adanya *gharar* karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserah-terimakan. Hal ini jelas karena pejantan yang

dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan saran kepada masyarakat yakni agar bisa melaksanakan praktek jual beli sesuai dengan tuntunan syari'ah dan menghindari sistem jual beli yang dilarang oleh syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Terj. bdullah Zaki Alkaf. Cet. I; Bandung: Hasyimi Press, 2001.

Al Azazy, Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf. *Tamammul Minnah Shahih Fiqh Sunnah.* Jilid 3. Takhrij Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Al-Jazairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab. Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. tt.

-------. *Fikih Empat Madzhab. Jilid 3.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. tt.

-------. *Fiqih Empat Mazhab. Bagian Muamalat II.* Alih Bahasa. Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press, tt.

An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin.* Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asmarita. "Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Sperma Hewan Sapi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". dalam http://repository.uinjambi. ac.id/2260/.

Ath-Thahlawi, Muhammad Basyir. *Ensiklopedi Larangan dalam Syariat Islam. Jilid 2.* Alih Bahasa. Hayik el Bahja. Bogor: Media Tarbiyah, 2007.

Az-Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari.* Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu.* Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. *Jilid 1*. Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yanggo, Chuzaimah T. & Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer.Buku Keempat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-..1057.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020 23 September 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nizaruddin, S.Ag.,MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : IIN NOFANTRI
NPM : 1602090101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI SPERMA HEWAN (STUDY KASUS DESA SINAR BANDUNG KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

IMPLIKASI AKAD JUAL BELI SPERMA HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli

4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
5. Batalnya Akad Jual Beli

B. Jual Beli Sperma Hewan
1. Pengertian Jual Beli Sperma Hewan
2. Dasar Hukum Jual Beli Sperma Hewan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
1. Sejarah Singkat Desa Sinar Bandung
2. Kondisi Geografis Desa Sinar Bandung
3. Keadaan Penduduk Desa Sinar Bandung
4. Struktur Pemerintahan Desa Sinar Bandung
5. Denah Lokasi Desa Sinar Bandung

B. Implikasi Akad Jual Beli Sperma Hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
C. Implikasi Akad Jual Beli Sperma Hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 17 Mei 2021

Mengetahui, Pembimbing	Mahasiswa Ybs.
Nizaruddin, S.Ag., M.H. NIP. 19740302 199903 1 001	**Iin Nofantri** NPM. 1602090101

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLIKASI AKAD JUAL BELI SPERMA HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

A. Wawancara

1. Wawancara Peternak

a. Apa tujuan dilakukannya inseminasi buatan pada ternak anda?

b. Adakah syarat yang harus dipenuhi pada inseminasi buatan ternak anda?

c. Berapakah biaya inseminasi buatan pada ternak anda?

d. Bagaimana jika praktik inseminasi buatan tersebut gagal?

e. Apakah anda memahami bagaimana hukum jual beli sperma hewan?

2. Wawancara Kepada Petugas Inseminasi

a. Apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan inseminasi?

b. Apa tujuan pelaksanaan inseminasi?

c. Pada peternak di Desa Sinar Badung, hewan apa yang paling populer dilakukan inseminasi?

d. Bagaimana tingkat permintaan inseminasi buatan di Desa Sinar Bandung?

e. Bagaimana prosedur teknis pengambilan sperma hewan?

f. Bagaimana prosedur teknis penyimpanan sperma hewan?

g. Bagaimana pelaksanaan praktik inseminasi buatan?

h. Berapa biaya praktik inseminasi buatan di Kecamatan Negeri Katon?

i. Bagaimana jika praktik inseminasi buatan tersebut gagal?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon
2. Catatan Perkawinan Ternak
3. Dokumentasi tanda-tanda aksterior ternak
4. Dokumentasi sapi betina yang sedang berahi

Metro, 9 Juni 2021

Mengetahui, Pembimbing	Mahasiswa Ybs.
Nizaruddin, S.Ag.,MH. NIP. 19740302 199903 1 001	**Iin Nofantri** NPM. 1602090101

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Iin Nofantri** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1602090101 Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu. 9/6 21		ACC APD Lanjut Penelitian	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Iin Nofantri
NPM. 1602090101

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Iin Nofantri** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1602090101 Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 17/5 21	Acc Outline Lanjutkan ke Bab I s/d III		

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Iin Nofantri
NPM. 1602090101

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Iin Nofantri**
NPM : 1602090101

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 26/2 21		Acc utk di Seminarkan.	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Iin Nofantri
NPM. 1602090101

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1296/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SINAR BANDUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1295/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 11 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama	: **IIN NOFANTRI**
NPM	: 1602090101
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SINAR BANDUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLIKASI AKAD JUAL BELI SPERMA HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SINAR BANDUNG KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Juni 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1295/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**IIN NOFANTRI**
NPM	:	1602090101
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Melaksanakan observasi/survey di DESA SINAR BANDUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLIKASI AKAD JUAL BELI SPERMA HEWAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA SINAR BANDUNG KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA DESA SINAR BANDUNG
KEC. NEGERI KATON

Hasan Basri

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN METRO LAMPUNG
REPUBLIK INDONESIA

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-710/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: IIN NOFANTRI
NPM	: 1602090101
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090101

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juli 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP 19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Iin Nofantri**
NPM : 1602090101

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	senin 18/1 2021	Latar belakang di perbaik.	- Jual beli secara umum. - Jual beli sperma dalam perspektif hukum Ekonomi Syari'ah. - di lapangan..	
		- Kutipan hadits harus dari sumber Aslinya		

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Iin Nofantri
NPM. 1602090101

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Iin Nofantri** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1602090101 Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 18/1 2021	Judul luar tetap seperti awal tetapi untuk isi di ganti "Jual Beli Sperma Hewan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" - Pertanyaan dan tujuan penelitian di perbaiki. - Penelitian Relevan di perbaiki. - Setiap Kutipan harus diberi penjelasan		

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Iin Nofantri
NPM. 1602090101

FOTO DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Iin Nofantri, lahir pada tanggal 03 November 1998 di Muara Enim, dari pasangan Bapak Hasan Basri dan Ibu Waliyah. Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri Sinar Bandung, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 3 Tegineneng, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 2 Tegineneng, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah